BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* di KSU BMT Rahmat Semen Kediri

Pada pembiayaan *Murabahah*, BMT Rahmat tidak menggunakan akad *Murabahah* murni, melainkan menggunakan tambahan akad *Wakalah*. Pihak BMT Rahmat mewakilkan kepada anggota pembiayaan *Murabahah* untuk membeli secara mandiri barang yang dibutuhkannya karena BMT Rahmat tidak menyediakan barang yang dibutuhkan anggotanya tersebut. Secara teori akad *murabahah bil wakalah* dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Dari hasil penelitian, menjelaskan bahwa BMT Rahmat Semen melaksanakan akad *wakalah* dan akad *murabahah* secara bersamaan dalam waktu yang sama.

Penyertaan akad *Wakalah* dalam prakteknya mengarah kepada model transaksi kredit pada perbankan konvensional. Jual beli semacam ini dilarang dalam Islam, karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki atau menjual barang yang bukan milik sendiri.

Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah di KSU BMT Rahmat Semen Kediri Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, BMT Rahmatberlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000, yang menjelaskan bahwa jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* di BMT Rahmat memiliki ketidaksamaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000 tersebut. Akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Artinya, terjadi akad *wakalah* lebih dahulu sebelum akad *murabahah* dilakukan.

Dalam DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000 juga dijelaskan bahwa bank akan memindahkan kepemilikan atas barang tersebut dengan cara menjualnya kepada nasabah yakni dengan menyatakan besaran harga jual yang senilai dengan harga pokok pembelian barang yang ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang sudah disepakati bersama. Dari hasil penelitian, dalam praktiknya pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* yang terjadi di KSU BMT Rahmat Semen Kediri telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yakni tidak adanya barang yang diperjualbelikan, serta barang yang diperjualbelikan bukan merupakan hak milik penuh pemberi kuasa (*muwakkil*).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis untuk pihak KSU BMT Rahmat Semen Kediri yaitu sebagai berikut:

- 1. Guna menghindari agar penerapan akad *murabahah bil wakalah* tidak terjerumus kedalam *muamalah* yang tidak sesuai dengan aturan syariah, maka pelaksanaan kedua akad *murabahah* dan *wakalah* di KSU BMT Rahmat Semen Kediriharus dilakukan secara terpisah. Pelaksanaannya yakni dengan melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan mewakilkan pembelian barang kepada pemohon. Dengan Akad pertama akad *wakalah* tadi, pemohon membeli barang yang diinginkan, lalu akad *wakalah* terebut berakhir dengan menyerahkan bukti pembelian kepada pihak BMT yang kemudian barulah bisa dilaksanakan akad kedua yakni akad *murabahah* antara pihak BMT dengan pihak anggota pemohon. Sehingga akad *murabahah bil wakalah* dapat sesuai dengan Fatwa DSN-MUINo. 04/DSN-MUI-IV/2000.
- 2. Alasan yang dikemukakan pihak KSU BMT Rahmat Semen Kediri karena keterbatasan tempat maupun karyawan dalam pengadaan barang, maka pihak BMT perlu menambah jumlah karyawan yang dikhususkan dalam pemenuhan barang yang diinginkan anggota pemohon. Jadi karyawan tersebut bisa membelikan barang yang diajukan oleh anggota lalu baru menjualnya kepada anggota tersebut. Jika menyertakan akad *wakalah*, maka pihak BMT harus bekerja sama

dengan *suppliyer* atau pihak ketiga yang menyediakan barang sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan anggota pemohon pembiayaan *murabahah*. Hal ini diperlukan agar kepemilikan barang melalui perantara pihak KSU BMT Rahmat Semen terlebih dahulu, tidak langsung menjadi hak milik anggota pemohon pembiayaan *murabahah*.